



PERATURAN DESA LAWATAN  
KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN TANAH KAS DESA LAWATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LAWATAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi tanah kas Desa perlu penataan Pengelolaan Tanah Kas Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAWATAN  
dan  
KEPALA DESA LAWATAN  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS  
DESA LAWATAN  
BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Desa adalah Desa Lawatan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lawatan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Kepala Desa Lawatan adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan di Desa Lawatan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Sebagai Lembaga Legalisasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Desa dan Peraturan Kepala Desa Lawatan.
9. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )
10. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 6 ( Enam ) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah Kebijakan Keuangan Desa, Kebijakan Umum, Program, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ), lintas SKPD, dan Program Prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Dokumen Perencanaan untuk priode 1 ( satu ) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rencana kerangka Ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembanguna Desa, rencana kerja dan pendanaan serta perakiraan majau, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipatip masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah ( RKP )
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,,yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II PENGELOLAAN

### Pasal 2

Tanah Kas Desa atau Bengkok Desa dikelola oleh Pemerintah Desa Lawatan

### Pasal 3

Hasil pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebagai kekayaan desa dan dimasukkan dalam APBDesa secara bruto sebagai sumber pendapatan desa. Adapun hasil dari pengelolaannya (sewa) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (Tujuh puluh persen) dan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 30 % (tiga puluh persen)

## BAB III PENATAGUNAAN

### Pasal 4

- (1). Penatagunaan tanah kas desa dikelompokkan dalam bentuk :
  - a. Tanah Tegalan;
  - b. Tanah Pekarangan;
  - c. Tanah Sawah
- (2). Tiap kelompok dirinci dalam bidang, nomor C, nomor bondo, nomor persil, status kepemilikan, kelas, luas, lokasi dan penggunaan.

### Pasal 5

Penatagunaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 secara rinci tercantum dalam lampiran Peraturan desa ini

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 6

Semua biaya yang timbul atas penggunaan tanah kas desa dibebankan dalam APBDesa.

BAB V  
PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan  
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa Lawatan.

Ditetapkan di : Lawatan  
Pada Tanggal : 8 April 2019



Diundangkan di Lawatan  
Pada tanggal 8 April 2019  
Sekretaris Desa Lawatan



**ANTON SULISTIYO**  
LEMBARAN DESA LAWATAN TAHUN 2019 NOMOR 3

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DESA LAWATAN**  
**KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR 3 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN TANAH KAS DESA LAWATAN**  
**PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA**

**A. Tanah Tegalan**

No	Nomor				Status Kepemilikan	Kelas	Luas	Lokasi	Dipergunakan Untuk
	Bidang	C	Bondo	Persil					
1	Tanah Tegalan			17	Hak Milik	DI	165 M <sup>2</sup>	Desa Lawatan RT 05/02	Kantor Kepala Desa
2	Tanah Tegalan			29	Hak Milik	DI	410 M <sup>2</sup>	Desa Lawatan RT 12/03	Gedung Bulutangkis
3	Tanah Tegalan			17	Hak Milik	DI	70 M <sup>2</sup>	Desa Lawatan RT 05/02	Kantor Kepala Desa
4	Tanah Tegalan			17	Hak Milik	DI	30 M <sup>2</sup>	Desa Lawatan RT 05/02	Kantor Kepala Desa

**B. Tanah Pekarangan**

No	Nomor				Status Kepemilikan	Kelas	Luas	Lokasi	Dipergunakan Untuk
	Bidang	C	Bondo	Persil					
1									
2									
3									
4									

**C. Tanah Sawah**

No	Nomor				Status Kepemilikan	Kelas	Luas	Lokasi	Dipergunakan Untuk
	Bidang	C	Bondo	Persil					
1	Tanah Sawah			66	Hak Milik	SI	5.100 M <sup>2</sup>	Desa Lawatan Blok Bacinan	Sawah Pertanian
2	Tanah Sawah			47	Hak Milik	SI	1.750 M <sup>2</sup>	Desa Lawatan Blok Bacinan	Sawah Pertanian
3	Tanah Sawah			48	Hak Milik	SI	7.100 M <sup>2</sup>	Desa Lawatan Blok Bacinan	Sawah Pertanian
4	Tanah Sawah			37,38,39	Hak Milik	SIII	10.300 M <sup>2</sup>	Desa Lawatan Blok Simayid	Sawah Pertanian
5	Tanah Sawah			35	Hak Milik	SIII	1.500 M <sup>2</sup>	Desa Lawatan Blok Simayid	Sawah Pertanian
6	Tanah Sawah			29	Hak Milik	SII	10.000 M <sup>2</sup>	Desa Lawatan Blok Dungus	Lapangan Sepakbola
7	Tanah Sawah			29	Hak Milik	SII	10.000 M <sup>2</sup>	Desa Lawatan Blok Dungus	Sawah Pertanian
8	Tanah Sawah			35	Hak Milik	SII	2.166 M <sup>2</sup>	Desa Lawatan Blok Kebon Duwur	Sawah Pertanian
9	Tanah Sawah			35	Hak Milik	SII	10.974 M <sup>2</sup>	Desa Lawatan Blok Kebon Duwur	Sawah Pertanian
10	Tanah Sawah			70	Hak Milik	SI	16.500 M <sup>2</sup>	Desa Karangwuluh	Sawah Pertanian

